



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan penyusunan beberapa dokumen informasi kinerja lingkungan hidup Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyiapkan data;
 - b. memfasilitasi penelitian dan analisis data;
 - c. merumuskan upaya pengelolaan dan perbaikan lingkungan hidup, dan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana berikut:
a. menyiapkan data
b. memfasilitasi penelitian dan analisis data
c. merumuskan upaya pengelolaan dan perbaikan lingkungan hidup, dan
d. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil kegiatan penelitian lingkungan hidup pada sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLHR Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Emisi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hariterdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA LINGKUNGAN HIDUP KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor (Rp)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	500.000
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	500.000
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-

17.	Kepala Bagian Perekonomian Sekertariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-
19.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	-
20.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	-
21.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	-
22.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	-
23.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	-
24.	Kepala Bagian Perekonomian Sekertariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
25.	Kepala Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Kalimantan Selatan	Anggota	-
26.	Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat I & II Kota Banjarmasin	Anggota	-
27.	Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin	Anggota	-
28.	Kepala Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Kota Banjarmasin	Anggota	-
29.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota	-
30.	Ketua Akademisi	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA